



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR **13** TAHUN **2017**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah Kota Surakarta memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa pelayanan jasa dalam penyediaan air minum dan pengelolaan limbah yang berkualitas dan bermutu, serta mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
10. Gaji adalah gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

13. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
16. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18. Limbah adalah semua jenis buangan yang mengandung kotoran baik yang berbentuk cair maupun padat dari rumah tangga.
19. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
21. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
22. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

23. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik

- dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

#### BAB IV PERMODALAN

##### Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 6

Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp.104.872.595.241,00 (seratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

##### Pasal 7

- (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

## BAB V

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko.
- (2) Analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LOGO, KEDUDUKAN, AZAS, DAN LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 11

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Asas dan Lingkup Usaha

Paragraf 1

Asas

Pasal 13

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan,

kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

## Paragraf 2

### Lingkup Pelayanan dan Usaha

#### Pasal 14

- (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan:
  - a. Pelayanan air minum;
  - b. Pengelolaan limbah;
  - c. Pengiriman air tangki;
  - d. Hidrant Umum;
  - e. Kolam Renang;
  - f. Laboratorium;
  - g. Tera meter;
  - h. Air minum dalam kemasan;
  - i. Jasa sedot tinja;
  - j. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
  - k. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus mendapat persetujuan Walikota.

## BAB VII

### ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Walikota;
  - b. Dewan Pengawas: dan
  - c. Direksi.

## Bagian Kedua

### Organ

#### Paragraf 1

#### Walikota

#### Pasal 16

- (1) Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
  - b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - c. mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan
  - d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Walikota memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Walikota tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Walikota:
- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan
  - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung.

- (4) Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Walikota.
- (6) Tata cara pembentukan dan pendelegasian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Direksi

## Pasal 17

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. Diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembiayaan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan dengan syarat Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam pelayanan kebutuhan air minum dan pelayanan air limbah kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui uji kelayakan.
- (4) Dalam hal Direksi yang telah diangkat kembali sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) selesai masa jabatannya, dapat mengikuti seleksi untuk menjadi Direksi dengan mengikuti uji kelayakan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## Pasal 22

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota

Surakarta ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 24

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surakarta;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota melalui Dewan Pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Walikota memberitahukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

## Pasal 26

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi karena:
  - a. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
  - b. Direksi sedang cuti; atau
  - c. Direksi berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

## Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dan huruf d serta tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Direksi dapat diberikan dana representatif dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.

#### Pasal 31

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan

usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti
  - e. untuk menunaikan ibadah haji;
  - f. cuti nikah;
  - g. cuti bersalin; dan
  - h. cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat Walikota.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
  - a. menguasai manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang

sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat.

#### Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

### Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

### Pasal 38

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rinciannya sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
  - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur

Utama.

- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Anggaran Tahunan.

#### Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Jika Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian

sementara batal demi hukum.

- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### Bagian Ketiga

#### Kepegawaian

#### Pasal 43

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib memberikan Gaji, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan lainnya, serta Jasa Produksi bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Gaji, Tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Direksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Pasal 45

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menerapkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. pertanggungjawaban;
- c. keterbukaan;
- d. kewajaran; dan
- e. kemandirian

### BAB IX

#### TATA CARA EVALUASI

#### Pasal 46

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan secara periodik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kinerja keuangan;

- b. Kinerja operasional; dan
  - c. Kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

## BAB X

### SPI

#### Pasal 47

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI mempunyai tugas:
- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, serta memberikan saran perbaikannya;
  - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah

Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

## BAB XI RENCANA KERJA DAN LAPORAN

### Bagian Kesatu Rencana Kerja

#### Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota.

### Bagian Kedua Laporan

#### Pasal 49

- (1) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) bulan Walikota belum mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dianggap sah.

## BAB XII LABA PERUSAHAAN

### Pasal 50

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Walikota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Bagian Laba Daerah 55 % (lima puluh lima perseratus);
  - b. Untuk Cadangan umum 15 % (lima belas perseratus);
  - c. Dana Sosial 5 % (lima perseratus);
  - d. Dana pendidikan 5 % (lima perseratus);
  - e. Jasa produksi 15 % (lima belas perseratus);
  - f. Dana kesejahteraan 5 % (lima perseratus).
- (2) Bagian laba untuk pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasar Keputusan Walikota.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diatur oleh Direksi.

BAB XIII  
KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain dan/atau dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih besar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Walikota.
- (5) Mekanisme, tata cara dan persyaratan kerjasama diatur Peraturan Direksi.

BAB XIV  
PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.

- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan.

## BAB XV PINJAMAN

### Pasal 53

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat dijaminakan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan Walikota.

## BAB XVI KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

### Pasal 54

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Audit bertugas:
  - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan
- f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII

#### TARIF

#### Pasal 56

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif ditetapkan oleh Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XVIII RESTRUKTURISASI

### Pasal 57

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

## BAB XIX PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Pasal 58

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat dibubarkan atau berubah bentuk.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KEPAILITAN

Pasal 59

- (1) Kerugian yang dialami Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menjadi beban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan.
- (3) Unit usaha milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XXI  
DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB XXII  
ASOSIASI

Pasal 61

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XXIII  
PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilakukan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 63

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta digolongkan menjadi:
  - a. Sehat;
  - b. Kurang Sehat;
  - c. Tidak Sehat.
- (2) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Walikota.

BAB XXV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.

BAB XXVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta masih tetap berlaku sebagai

- perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
  - g. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 3 Tahun : 1977 Seri : D Nomor : 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor : 1 Tahun : 2004 Seri : E Nomor : 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **29 Desember 2017**

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2017** NOMOR **13**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
( **13** /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR **76** TAHUN **2017**  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena PDAM Kota Surakarta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah.

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka

pengelolaan Perusahaan Umum Daerah paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Modal disetor berdasar Neraca Perusahaan Daerah Air Minum  
Kota Surakarta per 31 Desember 2016

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud keterjangkauan adalah bahwa:

1. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
2. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Yang dimaksud keadilan dicapai melalui:

1. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
2. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum

Huruf b

Yang dimaksud mutu pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan

Huruf c

Yang dimaksud pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif

Huruf e

1. Yang dimaksud transparansi adalah dilakukan antara lain dengan:
  - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
  - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
2. Yang dimaksud Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas